



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 54 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran ✓

- Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRTJM/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh UPTD untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. ✓

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :

- a. UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. UPTD Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari;
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan umum, khususnya pengelolaan Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. ✓

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Perencanaan dan program kegiatan Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan operasional Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan operasional Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan umum, khususnya pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Perencanaan dan program kegiatan Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan operasional Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Pelaksanaan pengawasan operasional Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dan program kegiatan UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- (5) Koordinator Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Dinas pekerjaan Umum dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung dalam unit-unit di lingkungan UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPTD dan kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ✓

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 10 - 12 - 2014

BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 10 - 12 - 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 56 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2014
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ALAT BERAT DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 56 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 DESEMBER 2014
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN



AHMAD YANTENGLIE